



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS PEMBELIAN REFILL TONER HP LASERJET
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER**

*(Procedur Of Calculation, Collection, Depositing, and Reporting of Income Tax Article 22
on Purchase Refill Toner HP Laserjet at State Wealth and Auction Service Agency Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Nona Putri Ani Rohmah
NIM 130903101022**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS PEMBELIAN REFILL TONER HP LASERJET
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Nona Putri Ani Rohmah

NIM 130903101022

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Syaefudin dan Ibunda Lilik Maharani tercinta, yang telah melimpahkan kasih sayangnya, perhatiannya kepadaku, yang telah memberikan motivasi kepadaku, yang telah memberikan pelajaran arti dari kehidupan, yang selalu mendoakanku dengan tulus serta selalu berkorban demi kebahagiaanku;
2. Adiku Ahmad Farel Setiawan yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, penyemangat dalam penyelesaian laporan ini dan yang selalu menemaniku serta menghiburku;
3. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
4. Saudara-saudaraku semuanya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku;
5. Teman – temanku yang selalu ada buat aku dan selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan semangat selama mengerjakan tugas akhir;
6. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunannya”

(Slogan Dirjen Pajak)

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”

(Kata Mutiara)

*) [www.pajak.co.id/slogan pajak](http://www.pajak.co.id/slogan_pajak)

*) kata mutiara

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nona Putri Ani Rohmah

NIM : 130903101022

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2016

Yang menyatakan,

Nona Putri Ani Rohmah

NIM. 130903101022

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Nona Putri Ani Rohmah
NIM : 130903101022
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : DIII Perpajakan
Judul : Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Jember, 25 April 2016

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Boedijono, M.Si

NIP. 196103311989021001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” telah diuji dan disahkan pada :

hari : Senin

tanggal : 9 Mei 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Sugeng Iswono, M.A

NIP. 195402021984031004

Drs.Boedijono, M.Si

NIP. 196103311989021001

Anggota,

Drs. Suhartono, M.P

NIP. 196002141988031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

“Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”; Nona Putri Ani Rohmah, 130903101022; 2016: Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2016 sampai tanggal 18 Maret 2016 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Dari hasil Praktek Kerja Nyata penulis dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana Prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember serta memperoleh bagaimana Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 22 yang pajaknya dilakukan sendiri oleh pihak kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam hal ini Bendaharawan KPKNL Jember diberi wewenang untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi pembelian Refil Toner HP LaserJet, bendaharawan KPKNL juga diberi wewenang untuk menyetorkan dan melaporkan atas transaksi tersebut.

Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember dengan NPWP 00.151.552.7-626.000 telah melakukan transaksi pembelian berupa Refil Toner HP LaserJet dengan Global Technical Computer (GTC) yang memiliki NPWP 02.016.125.3-626.000.

Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember merupakan salah satu wajib pajak badan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22, tarif yang ditetapkan untuk pembelian atas Refil Toner HP LaserJet yaitu $1,5\% \times \text{DPP}$ (Dasar Pengenaan Pajak).

Kesimpulan dari Praktek Hasil Kerja Nyata yang di laksanakan pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Prosedur pengenaan pajak penghasilan pph pasal 22 telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan

yang terbaru. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember memungut pajak penghasilan mengacu pada Undang- Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 16/PMK.010/2016 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor / kegiatan usaha di bidang lain.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember menggunakan sistem pemungutan *Withholding system* sistem ini merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yaitu Bendaharawan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos,MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
4. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing laporan selama pelaksanaan magang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang jember, yang memberikan motivasi, bimbingan dan saran yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik;
5. Yeni Puspita, SE.,ME. Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Agus Hari Widodo, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

8. Slamet Santoso selaku Kepala KA Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
9. Agus Budi Utomo selaku Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
10. Joko Susanto selaku Kasi Pelayanan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
11. Erwin Maulana M.H selaku Kasi Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
12. Wiji Yudhiharso K.P selaku Kasi Pelayanan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
13. Bapak Rahmad Basuki dan Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
14. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
15. Seluruh Anggota Tax Center terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya selama ini, semoga Tax Center semakin berkembang dan maju;
16. Temanku terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku selama ini, telah memberikan dukungan dan kerjasamanya selama berjuang bersama-sama di bangku kuliah, semoga kita semua sukses;
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan	7
2.1.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak.	7
2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	8
2.1.5 Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.1.6 Tarif Pajak.....	11

2.2 Pajak Penghasilan	12
2.2.1 Definisi Penghasilan.....	10
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	12
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	15
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan.....	15
2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak	17
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	20
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	20
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22.....	20
2.3.3 Objek Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	20
2.3.4 Pemungut Pajak.....	21
2.3.5 Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan 22...	23
2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.....	23
2.3.7 Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22.....	23
2.3.8 Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22.....	24
2.3.9 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan.....	25
2.4 Akutansi Pajak	26
2.4.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan.....	26
2.4.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan.....	26
2.4.3 Teori Akuntansi Pajak.....	26
2.4.4 Prinsip Dasar Akuntansi.....	27
2.4.5 Fungsi Akuntansi Pajak.....	27
2.4.6 Sistem Pembukuan Menurut Ketentuan Perpajakan.....	28
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	29
3.1 Gambaran Umum Instansi	29
3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.....	29

3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember	30
3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jember.....	30
3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.....	30
3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember	30
3.3 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember	37
3.4.1. Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember.....	37
3.4.2. Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember.....	38
3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember.....	38
3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL Jember.....	39
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	40
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	42
4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember	46
4.5 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refil Toner HP LaserJet	48
4.5.1 Tata Cara Pengadministrasi Pajak.....	48
4.5.2 Pejabat yang Melakukan Pengadministrasi Pajak	50
4.5.3 Tugas Pokok Pejabat yang Melakukan	

Pengadministrasi Pajak.....	50
4.5.4 Struktur Organisasi Bendaharawan.....	51
4.5.5 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet.....	52
4.5.6 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet.....	54
4.5.7 Pelaksanaan Penyetoran pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet.....	55
4.5.8 Pelaksanaan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet.....	57
4.6 Penilaian Terhadap Kegiatan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.....	60
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	12
2.2 Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri.....	14
2.3 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22.....	23
4.1 Hari dan Jam Kerja praktek kerja nyata di KPKNL Jember.....	41
4.2 kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata.....	42

DAFTAR GAMBAR

Daftar	Halaman
3.1 Struktur organisasi KPKNL tahun 2016.....	31
4.1 Gambar Struktur Organisasi Bendahara KPKNL Jember.....	52
4.2 Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	65
B. Surat Persetujuan Tempat Magang.....	66
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN).....	67
D. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	68
E. Surat Tugas Supervisi.....	69
F. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN).....	70
G. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).....	71
H. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	72
I. Daftar Surat Permintaan Pembayaran.....	73
J. Daftar Surat Perintah Membayar.....	74
K. Daftar Kwitansi/ Bukti Pembayaran.....	77
L. Cetakan Kode Billing PPN.....	78
M. Bukti Penerimaan Negara (PPN).....	79
N. Cetakan Kode Billing PPh.....	80
O. Bukti Penerimaan Negara (PPh).....	81
P. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.....	82
Q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016.....	87
R. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER -26/PJ/2014.....	92
S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.....	94
T. Foto Dokumentasi.....	99

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berkembang, baik dalam pembangunan maupun pertumbuhan perekonomiannya. Kedua perkembangan tersebut akan saling berkesinambungan atau saling sambung, perekonomian yang tumbuh dengan baik tidak akan terjadi jika tidak ada pembangunan Negara yang lancar. Begitu juga pembangunan, tidak akan dapat terlaksana jika perekonomian Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik dan sistematis. Salah satu sumber pemasukan yang paling vital yaitu perpajakan yang kurang begitu dipandang sebagai sumber pendapatan yang sangat membantu pemasukan keuangan Negara. Maka setelah dipandang sektor perpajakan sangat berpotensi sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan Negara yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum (Mardiasmo,2011-1). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran pajak terhadap negara. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan atas permasalahan perpajakan yang sering timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi, masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah merencanakan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian khususnya dari sektor perpajakan berasal dari

BUMN, BUMD dan juga instansi – instansi pemerintah, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jember.

Negara Indonesia mulai menerapkan berbagai bentuk pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak atas barang mewah (PPnBM). Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi, contohnya : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak permukaan air dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota, contohnya : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam.

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember terdapat salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Salah satu pajak penghasilan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember adalah Pajak Penghasilan Atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga – lembaga tinggi lainnya Supramono dan Damayanti (2015:109).

Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan tarif $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final), Pembelian Refill Toner HP Laserjet juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Landasan dalam penulisan ini ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak yang merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Di dalam

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet di KPKNL Jember juga dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif sebesar 10 % Dasar hukum yang digunakan di Indonesia adalah Undang – Undang No. 8 Tahun 1983, adapun revisi dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 yaitu Undang – Undang No 11 Tahun 1994 dan Undang – Undang No. 18 Tahun 2000. Disebutkan dalam pasal 1 angka 27 Undang- Undang PPN tahun 2000, pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan, instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember terdapat beberapa jenis pajak Penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 yang pemungutannya dilakukan bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember dalam tahun berjalan. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak rekanan tarif yang digunakan berlaku sesuai Peraturan Menteri Keuangan maka bendahara melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan melakukan kerjasama dengan pihak rekanan Global Technical Computer atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet pada tanggal 03 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016 tentang pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang lain pasal 1 ayat (1) huruf e, menggunakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang perhitungannya sebagai berikut :

DPP	: 100/110 x (Harga Jual)
PPH 22	: Tarif 1,5% x (DPP)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: 100/110 x Rp. 2.200.000 = Rp. 2.000.000
Pajak Penghasilan (PPh 22)	: 1,5% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 30.000

Bendahara KPKNL Jember melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp 30.000.

Bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember melakukan kerjasama dengan rekanan Smart Teknik atas belanja biaya pemeliharaan pada tanggal 12 Februari 2016 dengan nilai sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 23 ayat (1) huruf c penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang perhitungannya sebagai berikut :


DPP	: 100/110 x (Harga Jual)	
PPH	: Tarif 2% x (DPP)	
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: 100/110 x Rp 4.900.000	= Rp 4.454.545
Pajak Penghasilan (PPH 23)	: 2% x Rp. 4.454.545	= Rp. 89.091

Bendahara KPKNL Jember melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 89.091.

Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga yaitu Bendaharawan pemerintah. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara KPKNL Jember berkaitan dengan

pemeliharaan peralatan dan mesin printer seperti pembelian Refill Tonner HP LaserJet.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember . Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refil Toner HP Laserjet Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan bagaimana Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember ?

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penulis melakukan Praktik Kerja Nyata ini adalah :

1. Mengkaji bagaimana penghitungan, pemungutan , penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 untuk Pembelian Refill Toner HP Laserjet Kantor pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember.
2. Mengkaji pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan perpajakan yang diperbaharui.
3. Mengkaji masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 untuk Pembelian Refill Toner HP Laserjet pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Manfaat Penulisan Praktik Kerja Nyata ini adalah :

1. Bagi Instansi atau Wajib Pajak
Memberikan informasi tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 22 dan solusi untuk masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan.
2. Bagi Penulis
Menambah Pengetahuan bagi penulis mengenai berbagai masalah yang muncul dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan, dan menambah pengetahuan bagaimana Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet.
3. Bagi Pembaca
Sebagai bahan refrensi dan menambah pengetahuan tentang Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011-1).

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi Siti (2014:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya untuk kas Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: Tarif Pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
3. Objek pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3-4), pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan contoh dari pajak tidak langsung sebab yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai seharusnya penjualnya, karena penjualnya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan PPN dapat digeser kepada pembeli.

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan merupakan subjek subjektif, karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM)
- c) Bea Materai

Beberapa contoh jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di atas jika dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongan dan sifatnya.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No.18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP no. 28 tahun 2009. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan
- b) Pajak kabupaten / kota, contoh : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PBB dan BPHTB.

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:9-10) Cara Pemungutan Pajak dibedakan menjadi stelsel pajak dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada Akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)..

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang, misalnya : penghasilan suatu tahun anggapan sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya.

1. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. Self Assessment system

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) tarif pajak ada empat, yaitu:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00,-

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar;

Contoh: Pasal 17 Undang- Undang pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 : Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo (2011:9)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif
persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Penghasilan

Menurut Meliala (2007:109) Penghasilan diartikan dengan penghasilan dalam arti luas yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari manapun datangnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum

Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak 2008).

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mardiasmo (2011: 155-157) Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang Pribadi;
b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari:
 - a. Perseroan terbatas;
 - b. Perseroan komanditer;
 - c. Perseroan lainnya;
 - d. BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun;
 - e. Firma;
 - f. Kongsi;
 - g. Koperasi;
 - h. Dana pensiunan;
 - i. Persekutuan;
 - j. Perkumpulan;
 - k. Yayasan;
 - l. Organisasi massa;
 - m. Organisasi sosial politik;
 - n. Organisasi lainnya;
 - o. Lembaga;
 - p. Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia;
 - b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tabel 2.2: Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.	a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto.	b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.

-
- | | |
|---|--|
| c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif Undang-Undang PPh pasal 17). | c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif Undang-Undang PPh pasal 26). |
| d. Wajib menyampaikan SPT. | d. Tidak wajib menyampaikan SPT |
-

Sumber : Mardiasmo (2011:157)

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

menurut Mardiasmo (2011:158) Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerjapada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi siti (2014:80) objek pajak merupakan segala sesuatu (barang jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011:159) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha diantarapihak-pihak yang bersangkutan;

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penembangan, tanda turut serta pembiayaan, atau pemodal dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi;
8. Royalti ;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak

Tidak Termasuk Objek Pajak Menurut Mardiasmo (2011:161-163) adalah :
Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; dan

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD, yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif;
10. bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2011: 246) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut dalam tahun berjalan oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

2.3.3 Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2011:247-248) Yang merupakan Objek pemungutan PPh pasal 22 adalah:

1. Impor barang;
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah daerah;
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah;

4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri, rokok, industri, industri baja dan industri otomotif;
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas;
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul;
7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dimaksud barang yang tergolong sangat mewah adalah :
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00.
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 10.000.000.000,00.

2.3.4 Pemungut Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:246-247) Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
4. Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT.Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT.

- Krakatu Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
 6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul;
 8. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.5 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

Yang dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 menurut Mardiasmo (2011:248-249) adalah :

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk :
 - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
 - c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
 - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

- e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
- g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- h. Barang pindahan.

2.3.6 Tarif PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 dalam pasal 2 ayat 1 huruf b tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan / atau bahan – bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.7 Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2014:302) Saat Terutangnya PPh pasal 22, dibedakan sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22

No (a)	Jenis Kegiatan (b)	Saat Terutang PPh Pasal 22 (c)
1.	PPh Pasal 22 atas impor barang.	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB)

(a)	(b)	(c)
2.	PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak pada nomor 2,3 dan 4 (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM), BUMN tertentu, dan bank-bank BUMN	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
3.	PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi dan penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM dan importirnya	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
4.	PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
5.	PPh Pasal 22 atas pembelian bahan – bahan dari pedagang pengepul	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Sumber : Resmi (2014:302)

2.3.8 Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22

Batas waktu penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak adalah sebagai berikut :

1. Atas impor barang penyeteroran dilakukan saat Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh DirektoratJenderal Bea dan cukai yang harus disetor ke Bank/ Kantor Presepsi dan Giro dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan dan dilaporkan Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyeteroran pajak berakhir;

2. Atas pembelian barang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara penyetoran dilakukan pada saat hari yang sama dengan pelaksanaan pembayarannya dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
3. Bendahara Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah penyetoran dilakukan pada saat penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran Pajak tersebut yaitu:
 - a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan;
 - b. Lembar 2 : untuk KPPN;
 - c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama;
 - d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
 - e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.
4. Atas pembelian barang dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD penyetoran dilakukan pada saat hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir;

2.3.9 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Menurut Waluyo (2008:229) dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pasal 22 diatur sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang oleh pemungut (Bank Devisan dan Direktorat Bea Cukai) dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh pengimpor yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam butir 2,3,4 dan 7 perhatikan pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan

penyetoran oleh pemungut pajak atas nama wajib pajak ke bank presepsi atau Kantor Pos dan Giro.

3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut (perhatikan pemungut pajak) sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama wajib pajak ke bank presepsi atau Kantor Pos dan Giro.

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Waluyo (2008:19) Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang – undangan perpajakan terdapat aturan - aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang – undang.

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2008:176) Akuntansi pajak penghasilan sesuai PSAK No.46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode untuk :

1. Nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan.
2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

2.4.3 Teori Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2008:19) untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas, maka prinsip akuntansi dibagi menjadi 2 alasan yaitu :

1. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat dinilai;
2. Pedoman pengembangan praktik dan prosedur baru.

2.4.4 Prinsip Dasar Akuntansi

Menurut Waluyo (2008:25-26) prinsip dasar akuntansi yaitu:

1. Cost Principle (Prinsip Biaya)
Dasar penilaian untuk mencatat perolehan barang, jasa harga pokok, biaya, maupun ekuitas, sehingga yang paling pokok adalah penilaian yang didasarkan harga pertukaran pada tanggal perolehan.
2. Revenue Principle (Prinsip Pendapatan)
Menjelaskan tentang sifat dan komponen, pengukuran, maupun pengakuan pendapatan sebagai salah satu komponen penyusunan laporan laba rugi.
3. Matching Principle (Prinsip Penandingan)
Menjelaskan masalah pengaturan pembebanan biaya pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil, sehingga hasil akan diakui pada periode menurut prinsip dasar.
4. Objectivity Principle
Objektivitas dianggap sebagai hasil konsensus kelomoik yang mengukur ataupun objektivitas diukur dengan penentuan batas atau limit tertentu.

2.4.5 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi menurut Muljono (2006:5) adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi Akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Tujuan kualitatif akuntansi pajak menurut Muljono (2006:5) antara lain sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kaitannya dengan perpajakan.

b. Dapat Dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh pihak lain termasuk oleh fiscus (aparatur perpajakan).

2.4.6 Sistem Pembukuan Menurut Ketentuan Perpajakan

Sistem pembukuan menurut ketentuan perpajakan Harnanto (2003:106) dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

- 1) Wajib pajak yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia.
- 2) Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib pajak melakukan pencatatan (pembukuan sederhana), yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
- 3) Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan (pembukuan sederhana), yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (pada setiap akhir tahun pajak).

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan dimana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidang tugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi yang dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.

3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember

3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu :


- a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai kepentingan nilai;
- d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL tahun 2016



Sumber : KPKNL tahun 2016

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

- 2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;
- 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara;
- 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan *survey* pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, *real property*, *property* khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, property, property khusus, dan usaha;
- 2) Pelaksanakan bahan bimbingan terhadap penilaian;
- 3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Sumber Daya Alam
Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian sumber daya alam.
 - 2) Sub Bagian *Property*
Sub bagian peniitian *property* mempunyai tugas melakukan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian *property*.
 - 3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha
Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, bimbingan terhadap penilaian serta melaksanakan kegiatan dibidang penilaian *property*.
- e. Seksi Piutang Negara
- Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan melaksanakan paksa badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan;
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;
- 3) Pelaksanakaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- 4) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang negara;
- 5) Pelaksanakaan penggalian potensi piutang negara;
- 6) Pelaksanakaan pengurusan piutang negara;
- 7) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Piutang Negara I

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau vertifikasi pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

- 2) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal.

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan;
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan;
- 4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian lelang terdiri dari:

1) Sub Bagian bimbingan Lelang I

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi. Verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan usaha jasa lelang dan profesi penjabat lelang.

g. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- 3) Pelaksanaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, pitang negara, dan lelang;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

1) Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usahaan

berkas pengurusan piutang negara dan verifikasi pengurusan piutang negara, dan lelang.

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengolahan jaringan komunikasi data.

h. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang jember adalah sebanyak 41 orang.

3.4.1. Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNKL Jember menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.30-17.00WIB
Jum'at	07.15 - 11.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB	13.00-17.00WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2016

3.4.2. Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:

- a. Kesetiaan;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Kerja Sama;
- g. Prakarsa;
- h. Kepemimpinan.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja (pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat ke golongan sampai dengan golongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terakhir.

3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:

- a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal.

b. Tunjangan Cuti

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah.

3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL Jember

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu:

a. Pengarahan Penyuluhan

Peningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan oleh kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari kedepannya.

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja karyawan. Pemandahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan tertantang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Jember mengenai Prosedur, Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pembelian Refil Toner HP LaserJet pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam proses Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember menggunakan *With Holding System* dimana dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang ditanggung Global Technical Computer, sedangkan Global Technical Computer hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Refil Toner HP LaserJet.
2. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Refil Toner HP LaserJet dapat dilakukan apabila sumber dana yang dikeluarkan berasal dari APBN atau APBD, yang dikenakan tarif sebesar 1,5% atas Pembelian.
3. Pihak Bendahara Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Jember membayar pajak yang terutang dengan menggunakan sistem pembayaran pajak secara Elektronik melalui internet Banking Bank BRI sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER- 26/PJ/2014.
4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bekerja sama dengan Rekanan Global Technical Computer atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet dengan Transaksi sebesar Rp. 2.200.000. dan dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp. 30.000 x (DPP) Dasar Pengenaan Pajak.

5.2 Saran

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember harus lebih meningkatkan kepatuhan dalam melakukan Pelaporan Pajaknya agar dalam melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar tepat pada waktunya.
2. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan makalah di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.2011.*Perpajakan Edisi Revisi*.Yogyakarta: Andi Offset.
- Meiliala, T. S. 2007.*Perpajakan dan Akutansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Semesta Media.
- Muljono, D. 2006. *Akutansi Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Harnanto.2003. *Akutansi Perpajakan*.Yogyakarta.BPFE-Yogyakarta.
- Waluyo dan Ilyas.2000.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo.2008. *Akutansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi Siti.2014.*Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Jember.2012.*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.Jember: UPT Penelitian Universitas Jember.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Magang

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI		
	UNIVERSITAS JEMBER		
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK			
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unpej.ac.id			
Nomor	: 317/UN25.1.2/SP/2016	3 Februari 2016	
Lampiran	: Satu eksemplar		
Hal	: Permohonan Tempat Magang		
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jl. Slamet Riyadi No. 344, Kabupaten Jember Jember			
<p>Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :</p>			
No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Muhammad Miftahul A.	130903101013	Diploma III Perpajakan
2.	Dini Rizky Pribawanti	130903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Nona Putri Ani Rohma	130903101022	Diploma III Perpajakan
4.	Caesar Ibnu Amrulla A.	130903101025	Diploma III Perpajakan
5.	Juwita Febriyanti	130903101030	Diploma III Perpajakan
Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).			
Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.			
<p style="text-align: center;">an Dekan Pembantu Dekan I,</p>  			
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001			

Lampiran B. Persetujuan Tempat Magang

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	
	<small>Jalan Simet Riyadi 344 A Palang Jember 68111 Telp. (0331) 428758, 428759, Faks. (0331) 428760, website : www.kpknjember.djkn.or.id</small>	
Nomor	: S- 177/WKN.10/KNL.04/2016	09 Februari 2016
Sifat	: Biasa	
Hal	: Persetujuan Tempat Magang Mahasiswa	

Yth. Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37 Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 317/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 03 Februari 2016 hal Permohonan Tempat Magang , pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa atas nama Muhammad Miftahul Azizi dkk. untuk melaksanakan tugas Praktek kerja nyata/Magang sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 09 Februari Sampai dengan 18 Maret 2016.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.


Pih. Kepala Kantor,
Agus Getyadi
Agus Getyadi
NIP 19600815 198402 1 001

Tembusan :
Muhammad Miftahul Azizi dkk, dkk

Lampiran C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 429/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember Nomor : S-177/WKN.10/KNL.04/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Moh. Miftahul Azizi	130903101013	Diploma III Perpajakan
2.	Dini Rizky Pribawanti	130903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Nona Putri Ani Rohmah	130903101022	Diploma III Perpajakan
4.	Caesar Ibnu Amrullah A.	130903101025	Diploma III Perpajakan
5.	Juwita Febriyanti	130903101030	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember, mulai tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1085/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Boedijono, M.Si**
NIP : **196103311989021001**
Jabatan : **Lektor**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Nona Putri Ani Rohmah**
NIM : **130903101022**
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refil Toner HP Laserjet Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure of Calculation, Collection, Depositing, and Reporting of Income Tax Article 22 on Purchase Refil Toner HPLaserjet at State Wealth and Auction Service Agency (KPKNL Jember).

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran E. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@uncj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 430/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
 N I P : 195402021984031004
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pangkat , golongan : Pembina , IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Moh. Miftahul Azizi	130903101013	Diploma III Perpajakan
2.	Dini Rizky Pribawanti	130903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Nona Putri Ani Rohmah	130903101022	Diploma III Perpajakan
4.	Caesar Ibnu Amrullah A.	130903101025	Diploma III Perpajakan
5.	Juwita Febriyanti	130903101030	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Februari 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Hilmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP.19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran F. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 Jalan Selamat Riyadi No. 334 A, Jember 68121
 Telp : 0331-428756, 428759, Faksimile: 0331-428760

DAFTAR HADIR
 MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER
 DI KPKNL JEMBER TANGGAL 09 FEBRUARI 2016 S.D 18 MARET 2016

NAMA MAHASISWA : Nona Putri Ani Rohmah
 NIM : 130903101022
 PROGRAM STUDI : DIII PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
8	9	10	11	12	13	14
Libur	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
15	16	17	18	19	20	21
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
22	23	24	25	26	27	28
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
29	1	2	3	4	5	6
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
7	8	9	10	11	12	13
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Libur	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
14	15	16	17	18	19	20
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Jember, 18 Maret 2016
 Pembimbing KPKNL Jember



Rahmad Basuki

NIP. 197906062005011003

Lampiran G. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 – Kmpus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 – 331342, Fax (0331)
Email : fisip.unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

No.	INDIKATOR NILAI	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	94	Sembilan Puluh Empat
2	Kemampuan/Kerjasama	96	Sembilan Puluh Enam
3	Disiplin	95	Sembilan Puluh Lima
4	Etika	95	Sembilan Puluh Lima
NILAI RATA-RATA		95	Sembilan Puluh Lima

Identitas Mahasiswa yang dinilai:

Nama : Nona Putri Ani Rohmah
NIM : 130903101022
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Slamet Santoro
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Instansi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN:

No.	Angka	Huruf	Kriteria
1	80>	A	sangat baik
2	70-79	B	baik
3	60-69	C	cukup baik
4	50-59	D	kurang baik

Lampiran H. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Nono Putri Ani Rohmah
 NIM : 130903101022
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : DSN Kedungrejo RT/RW : 005/1003 kel/Desa :
 Sambimulyo Kec : Bangorejo kab : Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan
 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian
 Refill toner HP Laserjet pada Kantor Pelayanan Kekayaan Nec
 dan Leang Jember.
 (bahasa Inggris)

Procedure of Calculation, collection, Depositing and Reporting
 of Income Tax Article 22 on Purchase Refill Toner HP
 Laserjet at state Wealth and Auction Service Agency.
 (KPKN Jember)

Dosen Pembimbing : Drs. Brediono, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	18 April 2016	10.00	ACC judul	B
2.	21 April 2016	10.00	BAB 1 - BAB 5	B
3.	22 April 2016	10.00	Revisi BAB 4	B
4.	25 April 2016	10.00	Revisi BAB 4 + ACC- ujian	B

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran I. Daftar Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 11-03-2016 Nomor 00025
 Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)
 Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	7 Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan
2 Unit Organisasi : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)	Putang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja
3 Kantor/Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER (538140)	KPKNL
	8 Kode Kegiatan : 1716
4 Lokasi : JAWA TIMUR (05)	9 Kode Fungsi, S Fungsi, Program : 01.01.10
5 Tempat : KAB. JEMBER (12)	10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : JEMBER	

Kepada
 Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 di KAB. JEMBER

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-015.09.2.538140/2016, 07-12-2015, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 75.131.901
 (**tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah**)

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG
 4. Atas Nama : Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember
 5. Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.344A
 6. Mempunyai rekening : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC.JEMBER NO.1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER nomor rekening : 0021.01.001129.30.8
 7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - -
 8. Nilai SPK Kontrak : Rp. 0
 9. Dengan penjelasan

No	KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1716 . 994 . 521111	436.010.000	55.746.000	5.192.500	60.938.500	375.071.500
	1716 . 994 . 521114	39.916.000	5.231.108	4.894.702	10.125.810	29.790.190
	1716 . 994 . 522111	168.000.000	27.442.301	10.616.601	38.058.902	129.941.098
	1716 . 994 . 522112	60.000.000	3.821.672	1.894.214	5.715.886	54.284.114
	1716 . 994 . 523111	269.884.000	32.024.000	5.298.500	37.322.500	232.561.500
	1716 . 994 . 523121	346.000.000	9.618.379	16.938.755	26.557.134	319.442.866
	1716 . 994 . 524111	270.000.000	8.382.097	30.296.629	38.678.726	231.321.274
Jumlah I		1.589.810.000	142.265.557	75.131.901	217.397.458	1.372.412.542
II SEMUA KEGIATAN						
	1716	5.546.697.000	795.785.282	75.131.901	870.897.183	4.675.799.817
Jumlah II		5.546.697.000	795.785.282	75.131.901	870.897.183	4.675.799.817
UANG PERSEDIAAN						
Lampiran	0 Lembar PendukungLembar	0 Surat Buku Pengeluaran	0 STS.....Lembar			

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 pada tanggal 11/3/2016

Slamet Santoso
 NIP. 196905201990121003

KAB. JEMBER
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 Tanggal seperti di atas
 Komitmen
 ANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 19704181996021001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000011-000

Kementerian :	(015) KEMENTERIAN KEUANGAN	Jenis SPP :	1	DIPA :	DIPA-015.09.2.538
Unit Organisasi :	(09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA	GUP :			07-12-2015
Lokasi :	(05) JAWA TIMUR			Kode Kegiatan :	1716
Satuan Kerja :	(538140) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER			Kode Output :	994
Alamat :	Jl. Slamet Riyadi No. 344A	Pagu Output :		Tahun Anggaran :	2016
				Bulan :	03
					4.120.529.000

Bukti Pengeluaran


No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000076 11-02-2016	Biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa pembelian air minum / aqua		521111	821.500
2 000080 12-02-2016	Belanja Keperluan Perkantoran Sehari-hari berupa pembelian buku agenda surat masuk dan surat keluar		521111	1.760.000
3 000133 23-02-2016	Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian kue untuk konsumsi rapat internal Kepala Kantor dengan para Kepala Seksi		521111	50.500
4 000158 29-02-2016	Belanja Keperluan Perkantoran berupa pembelian lampu, baygon, dan tissue		521111	1.960.500
5 000180 03-03-2016	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa pembuatan stempel untuk keperluan seksi pelayanan lelang		521111	350.000
6 000184 08-03-2016	Belanja Keperluan Perkantoran Sehari-hari berupa biaya langganan koran Jawa Pos bulan Februari 2016		521111	250.000
7 000178 03-03-2016	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat berupa Pengiriman surat dinas bulan Februari 2016		521114	3.025.050
8 000183 08-03-2016	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat berupa Pengiriman surat dinas via KGP bulan Februari 2016		521114	1.869.652
9 000188 10-03-2016	Biaya Langganan Listrik kantor untuk bulan Maret 2016		522111	8.770.503
10 000189 10-03-2016	Biaya Langganan Listrik aula kantor untuk bulan Maret 2016		522111	1.846.098
11 000190 10-03-2016	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428699 untuk bulan Maret 2016		522112	186.169
12 000191 10-03-2016	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428758 untuk bulan Maret 2016		522112	1.398.900

28	000135 24-02-2016	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa pembelian BBM jenis Premium untuk Kijang Kapsul plat nomor P 1238 RP	523121	200.000	✓
29	000136 25-02-2016	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa pembelian BBM jenis Premium untuk Innova plat nomor P 1243 RP	523121	100.000	✓
30	000137 25-02-2016	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa pembelian BBM jenis Premium untuk Innova plat nomor P 1243 RP	523121	100.000	✓
31	000138 25-02-2016	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa pembelian BBM jenis Solar untuk Panther Touring plat nomor P 1181 TP	523121	200.000	✓
32	000157 29-02-2016	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perbaikan mesin pompa air gedung kantor	523121	250.000	✓
33	000159 29-02-2016	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa pembelian BBM jenis Premium untuk Innova plat nomor P 1243 RP	523121	350.000	✓
34	000165 01-03-2016	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA berupa pembelian BBM jenis Bio Solar untuk genset diesel	523121	300.000	✓
35	000166 02-03-2016	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa pembelian BBM jenis Premium untuk Kijang Kapsul plat nomor P 1238 RP	523121	200.000	✓
36	000175 03-03-2016	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Printer berupa pembelian refill toner HP Laserjet	523121	2.200.000	✓
37	000177 03-03-2016	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa pembelian BBM jenis Solar untuk Panther Touring plat nomor P 1811 TP	523121	201.505	✓
38	000181 04-03-2016	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa pembelian BBM jenis Premium untuk Innova plat nomor P 1243 RP	523121	300.000	✓
39	000182 04-03-2016	Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas berupa pembelian spare part mobil dinas P 1243 RP dan P 1811 TP	523121	570.000	✓
40	000185 10-03-2016	Belanja Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas berupa service dan penggantian spare part mobil dinas P 1232 RP	523121	1.328.250	✓
41	000186 10-03-2016	Belanja Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas berupa service dan penggantian spare part mobil dinas P 1811 TP	523121	1.356.500	✓
42	000187 10-03-2016	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa pembelian BBM jenis Pertamina untuk Kijang Kapsul dengan plat nomor P 1238 RP	523121	350.000	✓

5e- 000200 10-03-2016	Biaya perjalanan dinas 2 (dua) hari di Surabaya tanggal 07 - 08 Maret 2016 an. Agus Hari Widodo dalam rangka menghadiri rapat koordinasi bidang lelang dan Pelantikan Pejabat Eselon IV di	524111	1.055.000
Jumlah Lampiran Lembar	58	Jumlah SPP ini : Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	75.131.901 55.641.557 130.773.458

JEMBER, 11-03-2016


Kuasa Pengguna Anggaran
MEMBUAT KOMITMEN



Lampiran J. Daftar Surat Perintah Membayar

KEMENTERIAN KEUANGAN			
SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Tanggal : 11-03-2016 Nomor : 00025			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 75.131.901,-			
TUJUH PULUH LIMA JUTA SERATUS TIGA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS SATU RUPIAH			
Jenis SPM :	05	GANTI UP	Tahun Anggaran : 2016
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
UU APBN NO. 14 TAHUN 2015	538140	KD	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
(01) DIPANO. DIPA-015.09.2.538140/2016			
TANGGAL 07-12-2015 REV.1			
NO.DIPA-015.09.2.538140/2016			
	Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program		
	01 01 015 09 10		
	Kegiatan, Output, Lokasi		
	1716 994 05.12		
	Jenis Pembayaran	: 1	Pengeluaran Anggaran
	Sifat Pembayaran	: 3	Penggantian UP (GUP)
	Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0	RM / RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	75.131.901,-		
Jumlah Pengeluaran	75.131.901,-	Jumlah Potongan	
			Rp. 75.131.901,-
Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember Jl. Slamet Riyadi No.344A			
NPWP : 00.151.552.7-626.000			
Rekening : 0021.01.001129.30.8 (BPG 131 KPKNL JEMBER)			
Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO 11L. AHMAD YANI NO.11 JEMBER			
Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang			
<ul style="list-style-type: none"> Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. 			
			
337 523 211 0-2 5			
			

Lampiran K. Daftar Kwitansi/ Bukti Pembayaran

Tahun Anggaran : 2016 Nomor Bukti : 175 Mata Anggaran : 1716.994.002.523121	
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN	
Sudah terima dari	: Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Jumlah Uang	: Rp2.200.000,-
Terbilang	: == Dua juta dua ratus ribu rupiah ==
Untuk Pembayaran	: belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Printer berupa pembelian Refill Toner HP Laserjet sesuai nota terlampir.
Jember, 03 MAR 2016 Penerima Uang  Mochamad Noer CV. Global Technical Computer	
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan, An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,  Muh. Syarifurrahman NIP 1977041199602 1 001	Lunas dibayar Tgl. 03 MAR 2016 Bendahara Pembiayaan,  Sony Ihsan Nurhiko NIP 198907052008121001
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,  Rita Kartika Wardani NIP 19760504 199803 2 001	

Lampiran L. Cetakan Kode Billing PPN



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A16125886511
NPWP : 02.016.125.3-626.000
NAMA : GLOBAL TEHNICAL COMPUTER (GTC)
ALAMAT : JL. RIAU NO. 17 RT. 006 RW. 009, SUMBERSARI

KOTA : JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 910 - Pemungut Bend APBN
MASA PAJAK : 0303
TAHUN PAJAK : 2016
NO. SK : -
JUMLAH SETOR : Rp. 200.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 016030156752529
MASA AKTIF : 10/03/2016 08:59:51

Lampiran M. Bukti Penerimaan Negara (PPN)

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 03/03/2016 10:54:10 NTB : 160303838330
 Tanggal Buku : 03/03/2016 NTPN : 0316B5NDOUU6LNVI
 Kode Cab. Bank : 0021 STAN : 645389

Data Setoran:

Kode Billing : 016030156752529
 NPWP : 02.016.125.3-626 000
 Nama Wajib Pajak : GLOBAL TEHNICAL COMPUTER (GTC)
 Alamat : JL. RIAU NO. 17 RT. 006 RW. 009, SUMBERSARI, JEMBER
 Nomor Objek Pajak :
 Akun : 411211
 Jenis Setoran : 910
 Masa Pajak : 03032016
 No Ketetapan : 0000000000000000
 Jumlah Setoran : Rp. 200,000.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : DUA RATUS RIBU RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

02.016125.3.626.0000 GLOBAL TEHNICAL COMPUTER (GTC 0000411211 9100303201600
 200000.00 03032016 03032016 0316B5NDOUU6LNVI 160303838330 645389 139

Lampiran N. Cetakan Kode Billing PPh



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A16125886654
NPWP : 02.016.125.3-626.000
NAMA : GLOBAL TEHNICAL COMPUTER (GTC)
ALAMAT : JL. RIAU NO. 17 RT. 006 RW. 009, SUMBERSARI

KOTA : JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 910 - Pemungut Bend APBN
MASA PAJAK : 0303
TAHUN PAJAK : 2016
NO. SK : -
JUMLAH SETOR : Rp. 30.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 016030156906715
MASA AKTIF : 10/03/2016 09:00:42

Lampiran O. Bukti Penerimaan Negara (PPh)

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN PAJAK	

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 03/03/2016 10:54:24 NTB : 160303838346
 Tanggal Buku : 03/03/2016 NTPN : 058B25NDU6IK1PVI
 Kode Cab. Bank : 0021 STAN : 645407

Data Setoran:

Kode Billing : 016030156906715
 NPWP : 02.016.125.3-626 000
 Nama Wajib Pajak : GLOBAL TEHNICAL COMPUTER (GTC)
 Alamat : JL. RIAU NO. 17 RT. 006 RW. 009, SUMBERSARI, JEMBER
 Nomor Objek Pajak :
 Akun : 411122
 Jenis Setoran : 910
 Masa Pajak : 03032016
 No Ketetapan : 0000000000000000
 Jumlah Setoran : Rp. 30,000.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : TIGA PULUH RIBU RUPIAH



This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

02.016125.3.626.0000 GLOBAL TEHNICAL COMPUTER (GTC 0000411122 9100303201600
 30000.00 03032016 03032016 058B25NDU6IK1PVI 160303838346 645407 139

Lampiran P. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, ...

Lampiran Q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras dan/atau gabah di dalam negeri dan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

- 3 -

- a. Nomor 224/PMK.011/2012;
- b. Nomor 146/PMK.011/2013;
- c. Nomor 175/PMK.011/2013;
- d. Nomor 107/PMK.010/2015,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf k diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang; dan
 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian

ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.

- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
 2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah;
3. pembayaran untuk:
 - a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - b) pemakaian air dan listrik;
4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari :
 - a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;

Lampiran R. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER -26/PJ/2014PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 26/PJ/2014

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2012;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penerapan di seluruh wilayah Indonesia dan penyempurnaan penatausahaan pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

16. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik.
- (2) Pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:
 - a. pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.
- (3) Pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat.
- (4) Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan yang bersifat Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- (5) Transaksi pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing.

Pasal 3

- (1) Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan EDC.
- (2) Atas pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima BPN sebagai bukti setoran.
- (3) BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk:
 - a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing;
 - b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
 - c. dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking; dan
 - d. teraan BPN pada SSP/SSP PBB, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.
- (4) BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:
 - a. NTPN;
 - b. NTB/NTP;
 - c. Kode Billing;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Nama Wajib Pajak;
 - f. Alamat Wajib Pajak, kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;

Lampiran S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190 /PMK.05/2012

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, telah diatur ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
13. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
16. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

B



- 19 -

- (9) Kepala Satker menyampaikan surat keputusan pengangkatan dan spesimen tanda tangan Bendahara Pengeluaran kepada:
- PPSPM; dan
 - PPK.

Pasal 23

- Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/Satker.
- Dalam hal terdapat keterbatasan pegawai/pejabat yang akan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker dapat menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA/Satker.
- Dalam hal pengelolaan DIPA/Satker tidak memerlukan Bendahara Pengeluaran, tidak perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 24

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:
 - Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
 - Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
- Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPPN selaku Kuasa BUN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Keenam

Bendahara Pengeluaran

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap Satker.
- (2) Kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala Satker.
- (3) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendelegasian kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan.
- (4) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran.
- (5) Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.
- (7) Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran.
- (8) Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi Bendahara Pengeluaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Paragraf Ketiga

Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

Pasal 43

- (1) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
- (2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (*revolving*).
- (3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
- (4) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja Lain-lain.
- (6) Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (*revolving*) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.
- (8) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (9) Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.
- (10) Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Lampiran T. Foto Dokumentasi PKN

